



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN MUNJUL**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR :007/A.6/31.75.10.1004/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Munjul dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : **BKB PAUD AL - AMIN**

Alamat : **Jl. Duren No 10 RT 001 RW 008
Kelurahan Munjul Kecamatan Cipayung
Kota Administrasi Jakarta Timur**

Pimpinan Sekolah : **ROHAYATI**

Pimpinan Yayasan : -

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Munjul

Eri Nurbaiti
Eri Nurbaiti

NIP. 196706091996032003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip

No. 0123115